ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan karena Murtad**". Merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi Putusnya perkawinan karena Murtad dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Putusnya perkawinan karena Murtad dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yang fokus pada dokumen-dokumen berupa buku, Skripsi, artikel baik *hard copy* atau pun internet yang berkaitan dengan murtad dalam perkawinan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (h), penyebab putusnya perkawinan adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian di pengadilan sifatnya pasif. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam jika di tinjau dari segi hukum Islam maka sangat tidak relevan karena murtad dalam pasal tersebut masih belum dijadikan sebuah alasan putusnya perkawinan kecuali apabila perkawinan tersebut menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Padahal para Ulama sepakat apabila suami atau istri murtad, maka perkawinan mereka putus atau rusak secara otomatis meski sebab murtad tersebut tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. dalam *Al-quran, Hadiṣ* maupun pendapat para Ulama, masalah murtad ini sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada pihak yang berwenang membuat Undang-undang atau peraturan haruslah disesuaikan dengan pedoman mayoritas umat Islam agar tidak terjadi kebingungan ketika berhadapan dengan peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat yakini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id